



PUTUSAN
Nomor 1305/B/PK/Pjk/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

PT SEAMLESS PIPE INDONESIA JAYA, tempat kedudukan di Sentral Senayan II Lantai 11, Jalan Asia Afrika Nomor 8, Gelora Tanah Abang Jakarta Jakarta Pusat, 10270;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Mulyana, S.H., LL.M, dan kawan-kawan kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Hukum Mochtar Karuwin Komar, beralamat di Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Februari 2021;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptra Nirwanda, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2309/PJ/2021 tanggal 29 Maret 2021;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-006098.16/2018/PP/M.XVIA Tahun 2020 tanggal 3 November 2020, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Halaman 1 dari 9 halaman. Putusan Nomor 1305/B/PK/Pjk/2023



1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
2. Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 4 September 2018;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-006098.16/2018/PP/M.XVIA Tahun 2020 tanggal 3 November 2020, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00397/KEB/WPJ.19/2018 tanggal 30 April 2018 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang dan Jasa Masa Pajak November 2014 Nomor 00046/207/14/092/17 tanggal 28 Juli 2017, atas nama PT Seamless Pipe Indonesia Jaya, NPWP 01.061.523.5-092.000, beralamat di Sentral Senayan II Lantai 11, Jl Asia Afrika Nomor 8, Gelora Tanah Abang Jakarta Jakarta Pusat, 10270, sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut:

1	Dasar Pengenaan Pajak	Rp 258.862.910.312,00
2	Penghitungan PPN Kurang Bayar	
	a. Pajak Keluaran yg harus dipungut sendiri	Rp 18.762.627,00
	b. Dikurangi:	
	b.2 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	Rp 3.717.269.291,00
	b.4 Dibayar dengan NPWP sendiri	Rp 0,00
	e Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan (b.6)	Rp 3.717.269.291,00
	f. Jumlah Penghitungan PPN kurang/(lebih) bayar (a-e)	Rp (3.698.506.664,00)
3	Kelebihan Pajak yang sudah Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	Rp 3.872.907.922,00
4	PPN yang kurang dibayar	Rp 174.401.258,00
5	Sanksi Administrasi : Kenaikan Pasal 13(3) KUP	Rp 174.401.258,00



6	Jumlah PPN yang masih harus dibayar	Rp	348.802.516,00
---	-------------------------------------	----	----------------

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 3 Desember 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 1 Maret 2021, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 1 Maret 2021;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 1 Maret 2021, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-006098.16/2018/PP/M.XVIA Tahun 2020 tanggal 3 November 2020, terbatas pada koreksi-koreksi Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas (i) koreksi positif atas penyerahan yang ppn-nya harus dipungut sendiri, (ii) Koreksi positif atas Pajak Masukan yang merupakan Pengemas, dan (iii) Koreksi atas Pajak Masukan yang belum dijawab yang dipertahankan oleh Pengadilan Pajak, yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk seluruhnya;



2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-006098.16/2018/PP/MXVIA Tahun 2020 tanggal 3 November 2020 terbatas pada putusan yang mempertahankan koreksi-koreksi Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) terbatas pada koreksi-koreksi Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas (i) koreksi positif atas penyerahan yang ppn-nya harus dipungut sendiri, (ii) Koreksi positif atas Pajak Masukan yang merupakan Pengemas, dan (iii) Koreksi atas Pajak Masukan yang belum dijawab; dan

DENGAN MENGADILI SENDIRI:

3. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk seluruhnya;
4. Membatalkan dan menyatakan tidak berlaku:
- (a) Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00397/KEB/WPJ.19/2018 tanggal 30 April 2018 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November 2014; dan
- (b) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Barang dan Jasa Masa Pajak November 2014 Nomor 00046/207/14/092/17 tanggal 28 Juli 2017,

dengan segala akibat hukumnya;

5. Menyatakan perhitungan pajak PPN Masa Pajak November 2014 Pemohon Peninjauan Kembali adalah sebagai berikut (dalam Rupiah):

Uraian	Menurut Pemohon PK (semula Pemohon Banding) (dalam Rp)
1. Dasar Pengenaan Pajak	
a. Atas penyerahan Barang dan Jasa yang Terutang PPN	
a.1. Ekspor	Rp.108.973.448.186
a.2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a.3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	Rp.149.701.835.852
a.4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	-
a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	-
a.6. Jumlah (a.1+a.2+a.3+a.4+a.5)	Rp.258.675.284.038
b. Atas penyerahan Barang dan Jasa yang Tidak Terutang PPN	0
c. Jumlah Seluruh Penyerahan (A.6 + b)	Rp.258.675.284.038
d. Atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean/Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/Kegiatan Membangun Sendiri/Penyerahan atas Aktiva Tetap yang menurut Tujuan Semula Tidak untuk Diperjualbelikan	-
2. Penghitungan PPN Kurang Bayar	
a. PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1.a.2 atau 1.d atau NIHIL)	-
b. Dikurangi:	
b.1. PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama	-
b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	Rp.3.872.027.922
b.3. STP (Pokok kurang bayar)	-
b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri	-
b.5. Lain-lain	-
b.6. Jumlah	Rp.3.872.027.922
c. Diperhitungkan:	
c.1. SKPLB	-
d. Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan (b.3-c.1)	Rp.3.872.027.922
e. Jumlah penghitungan PPN Kurang Bayar (a-d)	Rp.(3.872.027.922)
3. Kelebihan Pajak yang sudah:	
a. Dikompensasikan ke Masa Pajak Berikutnya	Rp.3.872.027.922
b. Dikompensasikan ke Masa Pajak (karena pembetulan)	0
c. Jumlah(a+b)	Rp.3.872.027.922
4. PPN yang kurang dibayar (2.e+3.c)	Rp.880.000
5. Sanksi Administrasi	
a. Kenaikan Pasal 13(3) KUP	Rp880.000
b. Jumlah	Rp880.000
6. Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4+5.b)	Rp1.760.000

Halaman 5 dari 9 halaman. Putusan Nomor 1305/B/PK/Pjk/2023



6. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk mengembalikan kelebihan pembayaran pajak kepada Pemohon Peninjauan Kembali disertai dengan imbalan bunga untuk paling lama 24 bulan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Pasal 27B UU KUP dan Pasal 87 Undang-undang Pengadilan Pajak;
7. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 7 April 2021, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, serta melakukan penilaian kembali fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta memperhatikan pertimbangan Majelis Pengadilan Pajak serta regulasi teknis perpajakan, Majelis Hakim Agung menilai dalam Putusan Pengadilan Pajak tidak terdapat kekeliruan atau kekhilafan. Sedangkan alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan sebagian Banding Pemohon Banding atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00397/KEB/ WPJ.19/2018 tanggal 30 April 2018 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang dan Jasa Masa Pajak November 2014 Nomor 00046/207/14/092/17 tanggal 28 Juli 2017, adalah sudah tepat dan tidak bertentangan dengan hukum dengan pertimbangan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penyerahan ke kawasan Berikat tidak didukung dengan dokumen Faktur Pajak Kode “07”, sehingga oleh Termohon Peninjauan Kembali dianggap tidak memenuhi persyaratan pembebasan ke Kawasan Berikat karena Faktur Pajak memiliki sifat dan karakteristik “*aantonder belastingen*” yang dapat dikelompokkan sebagai surat berharga/surat di bidang perpajakan yang mempunyai nilai uang, maka faktur pajak tersebut harus dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karenanya koreksi Termohon Peninjauan Kembali tetap dipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 4 ayat (1), Pasal 13 ayat (5) dan (9) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai *juncto* Pasal 69 ayat (1) huruf e dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak *juncto* pasal 14 ayat (2) huruf f Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.03/2011 s.t.d.t.d 120/PMK.03/2013 Tentang Kawasan Berikat *juncto* Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 s.t.d.t.d PER-17/PJ/2014.

Menimbang, bahwa berdasarkan asas *Ne Bis Vexari Rule* yang mensyaratkan bahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum serta berdasarkan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak, Majelis Hakim Agung berpendapat bahwa penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara *in litis* oleh Terbanding sekarang Termohon Peninjauan Kembali telah memiliki validitas hukum dan telah dilakukan berdasarkan kewenangan, prosedur dan substansi hukum yang secara terukur (*Rechtmatigheid van bestuur dan Presumptio iustae causa*) dalam rangka penyelenggaraan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada

Halaman 7 dari 9 halaman. Putusan Nomor 1305/B/PK/Pjk/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT SEAMLESS PIPE INDONESIA JAYA**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 25 Mei 2023, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dewi Asimah, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Halaman 8 dari 9 halaman. Putusan Nomor 1305/B/PK/Pjk/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dewi Asimah, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp 2.480.000,00
Jumlah	Rp 2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum
NIP : 19610514 198612 1 001

Halaman 9 dari 9 halaman. Putusan Nomor 1305/B/PK/Pjk/2023